

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17, Dusun Krajan, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur 66212 66212 0355336668

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

# Pembetulan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan pembetulan izin pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan meterai digital

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital ke Kepala KPP tempat surat izin pembubuhan diterbitkan

### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 hari kerjasejak Surat Permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital basil pembetulan

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17, Dusun Krajan, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur 66212 66212 0355336668

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya